## **BAB V**

## **PENUTUP**

# A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai penafsiran kalimat wadhribūhunna dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab, dapat disimpulkan beberapa poin dibawah ini:

Penafsiran kalimat wadhribūhunna dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 antara
Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa ayat wadhribūhunna tidak bisa dijadikan legitimasi bagi suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istrinya. Adapun langkah-langkah islah yang dilakukan sebaiknya dilakukan secara berurutan, yakni menasehati, pisah ranjang (tidak bersetubuh), dan memukul dengan pukulan yang tidak melukai.

2. Persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran kalimat *wadhribūhunna* antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

Dalam menafsirkan kalimat wadhribūhunna, Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab menggunakan metode sebagaimana mayoritas mufasir, yaitu; pertama, menafsirkan Alquran dengan Alquran. Kedua, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW. Ketiga, menafsirkan Alquran dengan qaul sahabat. Keempat, menafsirkan Alquran dengan qaul tabiin. Kelima, menafsirkan Alquran dengan pendekataan kebahasaan. Namun, M. Quraish

Shihab memberikan porsi yang lebih besar pada aspek kebahasaan daripada Wahbah Zuhaili.

Perbedaan implementasi kalimat wadhribūhunna dalam Qs. An-Nisaa' [4]:
antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

Kapasitas Wahbah Zuhaili sebagai fukaha menyebabkan penafsirannya tentang kalimat wadhribūhunna tidak jauh berbeda dengan para mufasir pendahulunya yang berhaluan fiqih. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa seorang suami boleh memukul istrinya asalkan tidak mencederainya. Sedangkan M. Quraish Shihab, secara implisit menyetujui penafsiran Thahir ibnu 'Asyur, yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan pemukulan terhadap istrinya yang nusyūz secara langsung, akan tetapi, teknis pemukulannya diserahkan kepada penguasa (institusi atau lembaga yang bersangkutan). Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Terjadinya hal yang demikian tidaklah aneh, karena M. Quraish Shihab dalam menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya diselesaikan di Al-Azhar Mesir. Sehingga, pola pemikirannya didominir oleh hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan yang didengung-dengungkan oleh Muhammad Abduh dan cendekiawan-cendekiawan muslim Mesir lainnya, baik dalam bidang akidah, ubudiyah, maupun muamalah (sosial kemasyarakatan).

Hal ini berbeda dengan Wahbah Zuhaili. Meskipun Wahbah Zuhaili pernah mengenyam pendidikannya di Al-Azhar, akan tetapi, tidak merubah pendirian beliau terhadap masalah-masalah agama secara signifikan, terutama dalam bidang fiqih. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari pribadi Wahbah Zuhaili yang dilahirkan, dididik, dan dibesarkan di lingkungan mazhab fiqih, yakni mazhab imam Hanafi.

M. Quraish Shihab melalui penafsirannya seakan-akan ingin memposisikan laki-laki dan perempuan secara *equal* (setara) dan jauh dari bias patriarkhi yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, sosial, dan politik. Penafsiran yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak terlepas dari kapasitasnya sebagai mufasir kontemporer yang menghendaki pesan Alquran sampai ke semua lapisan masyarakat, kesannya begitu mendalam dalam sanubari pembacanya, dan hukum yang terkandung di dalamnya selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat.

## B. Saran-saran

Kesetaraan gender merupakan wacana yang mengandung berbagai kontroversi di kalangan para ulama sejak masa klasik hingga sekarang, dan pasti akan berlanjut seiring dengan perkembangan zaman. Masing-masing memberikan argumentasi dengan dalil-dalil yang dianggapnya valid dan rasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita dalam wacana yang sangat kontroversial ini? Jawabannya kembali kepada pribadi kita masing-

masing. Oleh karena itu, diharapkan para ulama, cendekiawan, dan para ahli untuk meneruskan penelitan ini, sebab penelitaan ini kurang sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah, hendaklah pihak yang berkaitan dengan urusan pernikahan (Dirjen Bimas Depag pusat atau daerah) menggalakan penyuluhan atau bimbingan tata cara berumah tangga secara kontinyu dan terarah bagi para calon pengantin. Hal ini, diharapkan bisa meminimalisir tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatas namakan agama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama RI. 1995. *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang: Karya Toha Putra.
- 'Ali ash-Shabuni, Muhammad. 2001. *Shafwah al-Tafāsīr Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ali Ayazi, Muhammad. 1993. *al-Mufasirūn Hayātuhum wa manāhijuhum*, Teheran: Wizanah Al-Tsaqafah wa Al-Insyaq Al-Islami
- Ali Engineer, Asghar. 2003. Pembebasan Perempuan, Yogyakarta: LKis.
- Baidowi, Ahmad. 2005. Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufasir Kontemporer, Bandung: Nuansa.
- Baidan, Nasruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2003. Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia, Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Bantara Munti, Ratna. 2005. Respon *Islam Atas Pembakuan Peran Perempuan*, Jakarta: LBH-APIK.
- Ciciek, Farha. 1999. Ikhtiar *Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Al-Damsyiqi, Ibnu Katsir. 2006. *Tafsīr Alquran al-'Adzīm*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Kesehatan RI. 2002. *Pedoman dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Departemen Kesehatan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi. 1994. Suplemen Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ikhtar Baru Van Hoeve.
- Djannah, Fathul et. al, .2007. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.
- al-Farmawi, Abd. al-Hayy. 1988. *Pengantar Tafsir Maudhu'i*, ter. Abdullah Hasan.
- Gusmian, Islah. 2003. Khasanah Tafsir Indonesia, Bandung: Teraju.
- Hakam Chozin, Fadjrul. 1997. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, Surabaya: Alpha.
- Hadi, Sutrisno. 1989. Metode Research, Yogyakarta: Andi Offset.
- Al-Husain bin Muhammad, Abu al-Qashim. *Al-Mufradāt fi Gharīb Alquran*, t.t: Nazar Musthafa.

- Muhammad Husein. Idris, Mardjoko. 2008. *Semantik Alquran*, Yogyakarta: TERAS.
- Izzan, Ahmad. 2007. Metodologi Ilmu Tafsir, Bandung: Tafakur.
- Jauhari, Heri. 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Bandung: Pustaka Setia.
- Alimin Mesra, "Tafsir al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian alQur'an)", Makalah disampaikan pada pengukuhan Guru Besar di Program Pasca Sarjana S3 IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2001), 2.
- 2004. Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LKiS.
- M. Federispel, Howard. 1996. *Kajian Alquran di Indonesia; dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan.
- Poerwadaminta. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai pustaka.
- Quraish Muhammad, Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Alguran*, Jakarta: Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_.1994. *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_\_. 1994. *Studi Kritis Tafsir Al-Manār*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Shalih, Abdul Qadir. 2003. *Al-Tafsīr wa al-Mufasirūn fi 'Ashr al-Hadīs*, Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Suyuthi, Muhammad Jalaluddin. 2004. *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: TERAS.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib Abu Ja'far. 2000. *Jāmi'* al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Wahidi an-Naisaburi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad. 1993. *Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Wadud Muhsin, Amina. 2006. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From A Woman's Perspective*, ter. Suryan Jamrah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. 1991. *Al-Tafsīr al-Munīr*, *fi al-'Aqīdat, al-Syarī'at, wa al-Manhāj*, Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Http.tafsirbetawie.wordpress.com/m-quraish-shihab-dan-tafsirnya.
- ayurahayu2010.wordpress.com/.../tafsir-al-munir-fi-al-ʻaqidah-wa-asy-syari'ah-wa-al-manhaj-wahbah-az-zuhayli.
- katakarim.blogspot.com-quraish-shihab-dan-tafsir-al-misbah.